



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Yedriati, NIK 1302104301710003, tempat tanggal lahir, Padang, 3 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumnas Asam Jao Blok D Nomor 19 Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ermiwarni, tempat tanggal lahir, Batu Bajanjang, 28 November 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumnas Asam Jao Blok E Nomor 13 Jorong Subarang Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat berupa Surat Pernyataan yang dibuat di atas Meterai 12.000 pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021;
2. Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat dikarenakan sebelumnya Tergugat sering mengingkari dan tidak pernah menempati janji yang dijanjikan oleh Tergugat sendiri;
3. Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibuat, Tergugat juga tidak



pernah menempati janji-janjinya yang dijanjikan sendiri oleh Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya tepatnya pada awal bulan Juni 2014 Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengajak berbisnis seperti Pengadaan karpet, proyek jalan dan pengadaan makanan di LP, namun Penggugat tidak berkenan karena dengan alasan berbisnis. Namun setelah sekian kali Tergugat mengajak kemudian dengan beralasan dengan alasan bekerja sama untuk membesarkan anak-anaknya, membesarkan anak yatim (karena beberapa bulan sebelumnya suami Tergugat meninggal dunia) dan untuk kelangsungan pendidikan anak-anaknya, maka Penggugat tidak keberatan dan mulai pada tanggal 18 Juli 2014 Penggugat mencoba untuk bekerja sama;
5. Bahwa dengan adanya unsur kepercayaan Penggugat, maka uang tabungan suami Penggugat dan tabungan anak-anak Penggugat diberikan semuanya kepada Tergugat dengan jaminan secara lisan Tergugat mengatakan akan ada *fee* nya setiap bulan dan uang yang dijadikan sebagai modal tidak akan hilang;
6. Bahwa pada kenyataannya memang adanya *fee* nya setiap bulan, meskipun tidak banyak tapi *fee* nya tersebut sebagian besar dipinjam lagi oleh Tergugat dengan alasan yang sama yaitu untuk membesarkan anak yatim dan untuk kelangsungan pendidikan anak-anak Tergugat;
7. Bahwa pada awal Januari 2017, Penggugat melihat ada gelagat yang tidak baik dari Tergugat, dimana modal yang ada pada proyek akan dianggap sebagai hutang saja dulu, yaitu proyek pengadaan di LP Sawahlunto tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan proyek pengadaan di LP Payakumbuh tanggal 13 April 2017 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga terakhir Penggugat menghentikan kerja sama pada bulan Mei 2017 yaitu setelah kerja sama terakhir pada pengadaan di LP Payakumbuh tanggal 13 April 2017 tersebut;
8. Bahwa setelah Penggugat menyatakan mengakhiri kerja sama dengan Tergugat, Tergugat masih bermohon agar semua modal serta uang berupa *fee* yang dipinjam akan Tergugat pakai kembali untuk pengadaan di LP tahun 2018 dengan syarat akhir tahun 2018 semua uang Penggugat harus dikembalikan dan Tergugat menyatakan bersedia dan menyetujuinya dan Tergugat mengatakan bahwa Pengadaan di LP hanya satu tahun dan untuk tahun berikutnya ditenderkan lagi. Tergugat masih beralasan dengan alasan yang sama yaitu masih untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkan anak yatim dan menyelesaikan pendidikan anak-anak Tergugat sehingga kesepakatan tersebut dibuat kembali;

9. Bahwa peruntukan uang di beberapa LP yaitu pengadaan bahan makanan di LP Sijunjung tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pengadaan bahan makanan di LP Batusangkar tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pengadaan bahan makanan di LP Payakumbuh tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pengadaan bahan makanan di LP Padang Panjang tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
10. Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan tidak adanya *fee* untuk Penggugat terhadap uang yang dipinjam selama tahun 2018, namun Penggugat mempermasalahkan uang tersebut dipakai kembali oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa uang tersebut sudah dipakai kembali dan Tergugat menyatakan sudah tanda tangan kontrak di LP untuk tahun 2019, padahal sudah ada kesepakatan bahwa uang Penggugat boleh dipakai kembali hanya untuk tahun 2018 dan bahkan satu bulan sebelumnya yaitu pada bulan November 2018 Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar uang Penggugat tersebut tidak dipakai lagi dan Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk mengembalikan semua uang Penggugat, namun pada akhir bulan Desember 2018 sewaktu Penggugat meminta uang Penggugat, Tergugat mengatakan Tergugat sudah menanda tangani kontrak di LP dan uang tersebut tidak bisa dikembalikan;
11. Bahwa oleh karena Tergugat telah memakai uang Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum dimana uang tersebut berjumlah Rp208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) ditambah dengan hutang sebesar Rp9.200.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 sewaktu membuat surat pernyataan, Tergugat sendiri tanpa ada paksaan menyatakan adanya *fee* sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dikenakan total hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Sejak awal Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 Penggugat telah meminta kembali secara baik-baik uang tersebut dikembalikan semuanya, namun Tergugat tidak ada *beri'tikad* baik untuk mengembalikannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat kembali memintak pengembalian uang Penggugat tersebut bulan Januari 2020 dan Tergugat menyatakan belum bisa membayarnya dengan alasan uang tersebut dipinjam oleh pemerintah dalam rangka penanganan covid dan baru bisa dibayar nanti setelah anggaran perubahan bulan Juni 2020, ternyata tidak ada, kemudian diundur lagi ke perubahan anggaran bulan Agustus 2020, ternyata juga tidak ada, kemudian diundur lagi ke perubahan anggaran bulan Maret 2021 ternyata juga tidak ada;
13. Bahwa oleh karena yang dijanjikan tersebut tidak ada yang terbukti maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran baik antara Penggugat dengan Tergugat dan anak-anaknya maupun Tergugat dengan suami dan anak-anak Penggugat;
14. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 dibuatlah surat pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat diatas Meterai sebagai bukti terlampir nantinya;
15. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 Tergugat ada mengansur hutangnya hanya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Kemudian Tergugat menjanjikan membayarnya dengan hasil sawah di kampung, menggadaikan tanah di kampung, minjam uang ke Bank dan Koperasi serta akan menggadaikan Mobil sama orang cupak. Untuk menggadaikan tanah di kampung, Tergugat mengatakan bahwa paman (mamak) Tergugat menjanjikan pembayarannya tanggal 20 Oktober 2021, pada hal sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa hutang tersebut sudah harus lunas pada bulan Agustus 2021.
16. Bahwa hari yang Penggugat tunggu yaitu tanggal 20 Oktober 2021 tersebut ternyata juga tidak ada realisasinya, padahal sehari sebelumnya Tergugat memberi tahu Penggugat lewat telpon bahwa angsuran hutang sudah ada dan Tergugat sekarang pergi ke kampung untuk mencari tambahan;
17. Bahwa kemudian Tergugat mengatakan bahwa paman (mamak) Tergugat di kampung memintak waktu lagi sampai bulan Desember 2021 dan ternyata juga tidak ada realisasinya. Selanjutnya Tergugat bersama anak Tergugat (Dira) menjanjikan uang pinjaman koperasi di tempat anak Tergugat mengajar di Kota Solok di bulan Januari 2022 namun juga tidak ada realisasinya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr



18. Bahwa oleh karena Penggugat merasa selama ini didustai dan didzalimi oleh Tergugat dan anak Tergugat, maka pertengkaran-pertengkaran kembali terjadi dan tidak dapat dielakkan sehingga pada bulan Januari 2022 Tergugat mengatakan bahwa janji-janji sebelumnya itu hanya sekedar pemanis mulut;
19. Bahwa pada hari Senin jam 8.30 wib tanggal 10 Januari 2022 terjadi pertengkaran antara anak Penggugat (M.Latif Taftazani) dengan Tergugat dan anak Tergugat (Dira), anak Penggugat meminta hutang kepada Tergugat karena didalam hutang tersebut ada uang anak-anak Penggugat sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lagi, tapi Tergugat bukannya mencari solusi tapi justru Tergugat mengatakan tidak akan membayar hutang tersebut dan bahkan Tergugat memfitnah suami Penggugat sebagai rentenir;
20. Bahwa meskipun Tergugat telah meminta maaf namun pada hari sabtu jam 21.00 wib tanggal 15 Januari 2022 kembali terjadi pertengkaran dan Tergugat kembali menyatakan tidak mau menyelesaikan hutangnya. Selanjutnya pertengkaran kembali terjadi pada hari Rabu jam 7.00 wib tanggal 9 Februari 2022 antara suami dan anak Penggugat dengan Tergugat dan anak Tergugat (Dira), Tergugat kembali mengatakan tidak mau menyelesaikan hutangnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 jam 21.00 wib, anak Tergugat (Dira) mengatakan kepada Penggugat bahwa paman (mamak) melarang Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat, lalu Penggugat menjawab : kemana mau lari, Negara kita adalah Negara hukum, lalu anak Tergugat kembali menjawab : silakan untuk mengadu;
21. Bahwa terhadap uang Penggugat yang dipakai dan dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, suami Penggugat dan anak-anak Penggugat baik kerugian secara materil maupun immateril seperti terganggunya kesehatan Penggugat sekeluarga dan terganggunya pendidikan / kuliah anak-anak Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut kerugian Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 yaitu selama 39 bulan x 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) dengan perhitungan bahwa selama bekerja sama setiap satu bulan dengan modal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat memberikan fee sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr



22. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat tentang kerugian Penggugat sejak bulan April 2022 berupa uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru cq Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan uang yang dipakai secara tidak sah kepada Penggugat sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022, selama 39 bulan x 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat terhitung mulai April 2022 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya diperbaiki oleh Penggugat karena terdapat kesalahan penulisan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat tidak setuju dikatakan ingkar janji karena tergugat mengakui adanya hutang yang terdapat dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2021. Untuk pemberian *fee*, dari tahun 2017-2018 tergugat memberikan *fee* setiap bulannya.
2. Gugatan tersebut tidak benar, pada tahun 2017 saat proyek lancar, tergugat selalu menepati janji kepada Penggugat atas perjanjian kerjasama yaitu memberikan *fee* kepada Penggugat setiap bulannya. Namun di awal 2018 proyek tersebut mengalami kemacetan, sehingga pemberian *fee* mulai berkurang dan Penggugat merasa tidak puas dengan hasil *fee* yang diterima.
3. Dari tahun 2019-sekarang memang tergugat tidak lagi memberikan *fee* dikarenakan tergugat tidak mendapatkan proyek dan sudah mengalami kebangkrutan.
4. Tergugat memang menawarkan bekerja sama dengan penggugat terlebih dahulu, karena tergugat melihat penggugat juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk bekerja sama. Ada pun pernyataan penggugat yang sering mengatakan ingin menolong anak yatim sedangkan pada kenyataannya dari tahun 2019-sekarang walaupun tergugat tidak mendapatkan proyek dan telah mengalami kebangkrutan namun Penggugat masih menuntut ganti rugi tiap bulannya, uang paksa, bahkan uang persidangan kasus ini. Adapun untuk awal kerjasama tersebut mulai berlagsung pada tahun 2017 bukan tahun 2014 seperti yang di sampaikan penggugat, hal ini tertera pada surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2021.
5. Pada pernyataan Penggugat yang mengatakan “uang yang dijadikan modal tidak akan hilang” Tergugat tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Untuk pemberian *fee*, Tergugat sudah memberikan *fee* dari tahun 2017-2018 setiap bulannya walaupun tahun 2018 sudah mulai tidak lancar.

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr



6. Pernyataan Penggugat yang mengatakan “fee sebagian besar di pinjam lagi” maksudnya adalah Penggugat memberikan *fee* tersebut sebagai penambahan modal. Dengan adanya penambahan modal tersebut maka *fee* yang akan diterima Penggugat juga bertambah. Maka dalam uang Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut terdapat modal ditambah *fee*. Peminjaman *fee* yang dikatakan penggugat tersebut secara otomatis juga memberikan keuntungan terhadap penggugat dengan semakin banyaknya *fee* yang diterima.
7. Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa ingin berhenti kerjasama pada Bulan Mei 2017 tidak benar karena Penggugat ingin berhenti kerjasama di akhir 2018 disebabkan *fee* yang sudah mulai menurun dan bahkan tidak ada lagi. Kondisi tergugat di akhir 2018 sudah mulai mengalami kerugian dan tidak mendapatkan proyek lagi namun tergugat masih memiliki itikad baik untuk tidak menghilangkan uang tersebut dan mengakui uang tersebut sebagai hutang. Tergugat memohon kepada penggugat untuk mengurangi jumlah *fee* namun penggugat tidak mau mengurangi sedikit pun *fee* yang sudah ada.
8. Pernyataan gugatan penggugat pada poin nomor 8 tergugat tidak ada mengatakan hal tersebut.
9. Adapun jumlah uang yang dipakai untuk pengadaan LP yang disampaikan penggugat tersebut sudah dihitung modal ditambah *fee*
10. Tergugat memang menandatangani kontrak di tahun 2019 namun tergugat tidak memiliki uang untuk melaksanakan proyek tersebut sehingga proyek tersebut disubkan (proyek dikerjakan oleh oranglain).
11. Pernyataan Penggugat mengatakan tergugat menggunakan uang secara tidak sah dan melawan hukum tidak benar adanya. Karena Penggugat meminta pengembalian uang di saat tergugat sudah mengalami kebangkrutan. Sehingga tergugat tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Adapun penandatanganan surat yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2021 sebenarnya tergugat merasa keberatan karena dalam uang Rp 210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) terdapat modal ditambah *fee*, disaat ada keuntungan tergugat membaginya dengan penggugat namun disaat mengalami kerugian tergugat yang harus menanggung sendiri. Pada akhirnya surat tersebut ditandatangani tergugat karena adanya bujukan dari penggugat pada saat pertemuan yang hanya dihadiri berdua saja yaitu tergugat dan penggugat. Penggugat membujuk tergugat dengan mengatakan surat tersebut harus

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr



ditandatangani karena penggugat ketakutan dengan suami penggugat yang sudah melakukan tindakan kasar baik verbal ataupun fisik. Hubungan tergugat dan penggugat yang sangat dekat saat itu sehingga tergugat menandatangani surat tersebut karena adanya rasa iba. Selanjutnya adanya penambahan *fee* sebesar Rp 2.800.000 (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) seperti yang dikatakan penggugat itu juga tergugat berikan karena adanya bujukan dari penggugat untuk menyenangkan hati suami penggugat.

12. Tergugat memang belum bisa mengembalikan uang tersebut semuanya karena tergugat yang sudah mengalami kerugian.
13. Pernyataan tersebut benar adanya sering terjadi pertengkaran
14. Pernyataan tersebut benar adanya memang ada surat pernyataan
15. Pernyataan Penggugat pada nomor 15 menunjukkan bentuk itikad baik Tergugat dalam menyelesaikan masalah ini. Adapun hal yang disampaikan tentang, menggadaikan tanah, meminjam uang bank dan koperasi, serta bentuk usaha yang lainnya juga merupakan usaha Tergugat dan anak Tergugat dalam menyelesaikan masalah ini bukan hanya sekedar janji manis saja namun Tergugat selalu tidak berhasil dalam usaha tersebut.
16. Karena penggugat meminta uang setiap saat kepada tergugat dengan kata-kata yang kasar dan mengancam sehingga tergugat merasa panik dan stres sehingga tergugat mencari uang ke kampung tetapi tergugat juga tidak berhasil mendapatkan uang tersebut.
17. Paman dan mamak beserta anak tergugat juga berusaha untuk membantu mencari solusi pembayaran hutang tersebut tetapi juga tidak berhasil.
18. Tergugat tidak menyetujui dengan pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat sudah mendustai, mendzolimi bahkan hanya bermulut manis padahal tergugat sudah berusaha dengan segala cara namun tetap tidak berhasil. Bahkan tergugat juga sudah mencoba meminjam kesana kemari tapi juga tidak berhasil karena kondisi ekonomi saat ini yang sangat merosot.
19. Pernyataan Penggugat nomor 19 terjadi karena anak Penggugat (M. Latih Taftazani) datang ke rumah dengan etika yang tidak baik yaitu memanggil dan meminta uang dari luar pagar dan suara yang sangat keras sekali. Tergugat mencoba dengan baik-baik meminta masuk ke rumah agar dibicarakan secara baik-baik tapi anak Penggugat tidak mau.

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr



Anak Tergugat yang baru pulang dari Padang (masih dalam keadaan lelah) melihat hal demikian merasa tidak nyaman dan terjadi pertengkaran. Adanya kata-kata Tergugat yang mengatakan tidak akan membayar hutang itu hanya karena emosi padahal Tergugat sudah mengakui adanya hutang tersebut. Kemudian adanya kata-kata Tergugat yang mengatakan suami Penggugat rentenir karena anak Penggugat memulai lebih dulu mengatakan Tergugat sebagai pencuri sedangkan uang tersebut diserahkan secara baik-baik oleh Penggugat. Dan wajar jika Tergugat mengatakan bahwa suami Penggugat sama dengan rentenir karna uang yang dipinjamkan sebanyak Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) memiliki bunga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dan tidak mau tahu dengan kerugian yang terjadi.

Setelah terjadi pertengkaran Penggugat datang kerumah Tergugat secara baik-baik dan mendiskusikan penyelesaian masalah ini dengan Tergugat dan anak Tergugat. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat beserta anak Tergugat sudah mengambil solusi atas masalah ini dengan cara mencicil seberapa bisa tiap bulannya. Namun berselang dua hari setelah keputusan itu Penggugat menghambat Tergugat dan anak Tergugat dijalan dan mengatakan tidak mau uang tersebut dicicil dan meminta uang tersebut semuanya dalam waktu yang Penggugat tentukan sendiri.

20. Pertengkaran memang sering terjadi karena penggugat meminta uang disaat dan waktu yang tidak tepat seperti memanggil dari luar pagar pada jam 10 malam, meminta uang jam 7 pagi disaat tergugat sibuk mengurus anak tergugat ke sekolah, di saat baru pulang bekerja pun penggugat sudah memanggil dan membahas masalah uang tersebut. Adapun pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan anak tergugat (Dira) disebabkan anak tergugat (Dira) baru pulang acara jam setengah 10 malam dan sudah dalam keadaan lelah namun sampai dirumah baru turun dari motor penggugat sudah memanggil dan mau membahas masalah uang. Anak tergugat sudah meminta maaf nanti takut penggugat tersinggung jika ada kata-kata kasar karna kondisi anak tergugat sangat lelah namun penggugat mengatakan tidak peduli dan mau meminta uangnya beserta banyak kata-kata lainnya dengan suara yang keras. Perihal mamak Tergugat yang tidak membolehkan bertemunya Tergugat dengan Penggugat seperti yang disampaikan anak tergugat (Dira) dikarenakan Penggugat sudah memiliki niat untuk



bertengkar hebat dengan Tergugat jika Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut. Hal ini disampaikan oleh Penggugat didalam chat Whatsapp (terdapat dalam lampiran pembuktian).

21. Tergugat merasa tidak melakukan tindakan yang melawan hukum karena uang tersebut diserahkan secara baik-baik bahkan saat ada keuntungan tergugat selalu memberikannya namun disaat sudah mengalami kerugian penggugat tidak mau menanggung resiko. Adapun tuntutan atau pun hukuman penggugat terhadap tergugat berupa uang ganti rugi, uang paksa, dan biaya dipersidangan yang timbul di perkara ini tergugat tidak menyanggupi tuntutan penggugat tersebut dikarenakan kondisi tergugat yang sudah bangkrut dan untuk makan sehari-hari saja sudah susah sekali.

Tambahan :

1. Mulai dari tahun 2020 sampai saat ini Penggugat meminta uang tersebut dengan cara yang tidak baik. Hal yang dilakukan Penggugat, anak Penggugat (2 orang laki-laki) dan suami Penggugat kepada Tergugat baik melalui chat whatsapp atau pun secara langsung yaitu menghina, mencaci maki, mengancam, mempermalukan di depan orang ramai bahkan mencemarkan nama baik. Penggugat dan anak penggugat bahkan suami Penggugat membahas dan meminta uang di depan pagar dengan suara yang sangat keras, Tergugat sudah meminta mereka untuk masuk ke rumah tapi tidak mau, dan terjadi pertengkaran. Hal ini membuat Tergugat dan anak Tergugat merasa ketakutan, sedih, panik dan tidak nyaman tinggal dirumah sendiri. Penggugat beserta keluarga memang sudah berniat membuat Tergugat tidak nyaman tinggal dirumah, hal ini pernah di sampaikan dalam chat whatsapp (terdapat dalam lampiran pembuktian). Oleh karena itu mereka selalu membuat pertengkaran, dan mempermalukan Tergugat. Di saat proyek lancar Penggugat selalu baik terhadap Tergugat dan di saat kondisi Tergugat sudah bangkrut, Tergugat diperlakukan secara tidak layak.
2. Pada tanggal 9 Februari 2022 masih jam 07.00 pagi, Tergugat sedang sibuk mempersiapkan anak untuk sekolah dan pergi ke warung untuk membeli sarapan anak Tergugat, saat pulang Tergugat dicegat oleh anak Penggugat dan meminta uang, kondisi Tergugat saat itu sedang sibuk dan tidak bisa menjawab apa-apa membuat anak Penggugat berkata kasar dan keras dan terdengar oleh Tergugat bahwa suami Penggugat mendikte anaknya untuk berkata demikian. Suami Penggugat yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr



memiliki jabatan serta pendidikan yang baik harusnya melarang, tapi justru menyuruh anaknya demikian. Saat pertengkaran berlangsung suami Penggugat dan anaknya yang nomor 2 (Yahya) juga ikut keluar menyerang Tergugat. Tergugat dirumah hanya memiliki satu anak perempuan dan satu anak laki-laki masih kecil. Ini membuat kondisi psikologis Tergugat dan anak tergugat bermasalah disebabkan ketakutan, kecemasan, dan kesedihan. Tergugat dan anak Tergugat merasa tidak ingin lagi tinggal dirumah sendiri tapi Tergugat tidak memiliki rumah lain atau uang untuk menyewa rumah.

3. Itikad baik lainnya yang dicari oleh Tergugat dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan meminta bantuan ke lembaga Baznas dikarenakan Tergugat memang tidak sanggup membayar hutang. Kondisi Tergugat saat ini yang tidak memiliki kerjaan lagi dan hanya mengharapkan makan dari gaji pensiunan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan masih memiliki tanggungan anak sebanyak 2 orang. Itikad baik ini juga tidak diterima oleh Penggugat dikarenakan uang yang akan diterima Penggugat tidak langsung semuanya.
4. Penggugat menuntut uang tersebut dikembalikan sebanyak Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah). Sedangkan uang tersebut merupakan jumlah dari modal ditambah fee. Dengan kondisi Tergugat yang sudah bangkrut saat ini, tergugat hanya mampu mengembalikan sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara mencicil sebesar Rp 300.000,- per bulannya. Hal ini karena saat ini Tergugat hanya mengharapkan pemasukan dari gaji pensiunan suami sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jika nanti Tergugat memiliki pemasukan lain maka Tergugat akan menambah besaran cicilan tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat pertanyaan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi berupa pemakaian uang Penggugat pertama kali oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi berupa pemakaian uang oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Fotokopi berupa *fee* yang diberikan Tergugat kemudian dipinjam lagi oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi berupa satu rangkap catatan penggunaan uang Penggugat oleh Tergugat mulai sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan kesepakatan pemakaian uang Penggugat oleh Tergugat 5 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Hasil Cetak tangkapan layar/ *screenshot* 1 (satu) rangkap percakapan melalui *WhatsApp* antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diberi Meterai selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021. Kemudian setelah Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya sedangkan bukti P-6 merupakan asli hasil cetak tangkapan layar dari percakapan pada aplikasi *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **YUSNENI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah Hutang piutang;
 - Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2014 dan tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dibuat surat perjanjian hutang piutang;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, dan diberitahukan oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui isi surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang jumlah hutang piutang tersebut;



- Bahwa sebelumnya sudah ada pembayaran pinjaman tahun 2014 yang sudah dibayar oleh Tergugat sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Hasil cetak tangkapan layar/screenshot 1 (satu) rangkap percakapan pada aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dan Anak Penggugat kepada Tergugat dan Anak Tergugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti T-1 dan T-2 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat fotokopi bukti T-1 telah sesuai dengan dokumen aslinya sedangkan bukti T-2 merupakan asli hasil cetak tangkapan layar percakapan pada aplikasi *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai:

1. Perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji/ Wanprestasi terhadap kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan bertanggal 11 Maret 2021;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Tergugat mengakui adanya utang sebagaimana dalam Surat Pernyataan bertanggal 11 Maret 2021;
2. Tergugat tidak setuju dikatakan ingkar janji dan menggunakan uang Penggugat secara tidak sah serta melawan hukum;



3. Tergugat belum bisa mengembalikan semua uang karena Tergugat mengalami kerugian;
4. Sering terjadi pertengkaran ketika Penggugat meminta Tergugat untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat Kesepakatan utang piutang yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan bertanggal 11 Maret 2021;
2. Pada tanggal 13 maret 2021 Tergugat mengangsur utang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai **Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi terhadap kesepakatan-kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan bertanggal 11 Maret 2021?**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa utang yang belum dibayar sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari kesepakatan pinjam meminjam uang untuk keperluan proyek-proyek pengadaan beserta pemberian fee;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Hakim selanjutnya akan berpedoman berdasarkan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*, setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* tersebut maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan bukti tulisan. Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan T-1 yang sama dengan bukti P-1, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti tulisan P-1 dan T-1 secara bersamaan.



Berdasarkan Pasal 1874 BW dan Pasal 286 ayat (1) R.Bg., yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P-1 dan T-1 tersebut merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 BW, dan karena telah diakui pula oleh Tergugat maka menimbulkan bukti yang lengkap yang sama seperti suatu akta otentik (*vide* Pasal 1875 BW dan 288 R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan T-2 yang tidak terdapat tanda tangan maupun yang dipersamakan dengan tanda tangan, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 265 BW maka bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan tertulis yang memiliki daya pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai utang atas dasar kesepakatan pinjam meminjam uang, namun Hakim tetap akan memeriksa mengenai sah atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai jumlah keseluruhan utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan suatu Perjanjian harus melihat ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* tentang syarat sah suatu perjanjian dimana disyaratkan harus terdapat kesepakatan antar para pihak, adanya kecakapan bagi pihak yang mengadakan perjanjian, mengatur suatu hal tertentu, dan suatu hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta dalil gugatan yang telah diakui oleh Tergugat mengenai pernyataan utang atas kesepakatan pinjam meminjam uang untuk keperluan proyek-proyek pengadaan beserta pemberian fee, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa para pihak juga merupakan subyek hukum yang cakap untuk melakukan perjanjian yaitu Penggugat dan Tergugat sebagaimana identitas lengkapnya merupakan person/orang yang keduanya dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada penetapan



apapun yang menerangkan bahwa baik Penggugat atau Tergugat berada dalam pengampunan ataupun dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum;

3. Bahwa obyek perjanjian yaitu berupa kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat yang memberi pinjaman uang kepada Tergugat adalah untuk proyek-proyek pengadaan dan Tergugat juga bersedia memberikan fee kepada Penggugat, sehingga total utang Tergugat sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalam jawabannya, bahwa Tergugat menandatangani surat pernyataan bertanggal 11 Maret 2021 tersebut karena adanya bujukan dari Penggugat dan karena iba kepada Penggugat, hal demikian haruslah dibuktikan oleh Tergugat. Oleh karena Tergugat tidak membuktikan dalil sangkalannya, dan dalil sangkalan tersebut tidak pula menghilangkan kekuatan dari suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri antara yang satu dengan yang lain untuk melaksanakan perjanjian sehingga para pihak berkewajiban melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil Penggugat mengenai total utang dari kesepakatan pinjam meminjam uang berdasarkan surat pernyataan (*vide* bukti P-1 dan T-1), maka Hakim berpendapat bahwa total utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengakui dalil Penggugat bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 Tergugat telah mengangsur utangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa utang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Total utang Tergugat kepada Penggugat	Rp220.000.000,00
---------------------------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran utang yang telah dibayar

Rp10.000.000,00 -

Jumlah Sisa utang

Rp210.000.000,00

(dua ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara mengenai Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi terhadap kesepakatan-kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan bertanggal 11 Maret 2021;

Menimbang bahwa Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang tidak membayar utangnya tersebut. Tergugat dalam jawabannya telah mengakui belum bisa mengembalikan semua uangnya dikarenakan proyeknya mengalami kerugian. Terhadap hal tersebut, bahwa kesepakatan perjanjian pinjam meminjam hanya sampai akhir tahun 2018 (*vide* bukti P-1 dan T-1) dan utang yang baru dibayar adalah sebesar Rp10.000.000,00 sehingga Perbuatan Tergugat yang belum membayar dan mengembalikan seluruh utangnya mengakibatkan Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dengan Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji / Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 BW dan 1243 BW, diperlukan pernyataan lalai, teguran/somasi atau telah dianggap lalai dengan lampaunya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Tergugat telah memberikan jawaban bahwa tidak dapat membayar utang kepada Penggugat, hal tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kelalaiannya, sehingga tidak diperlukan lagi somasi atau pernyataan lalai;

Menimbang, bahwa terkait Petitum angka 2 yang memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan inti pokok gugatan dari uraian posita-posita Penggugat, yang dimaksud Penggugat dengan "perbuatan Tergugat" adalah perbuatan yang tidak membayar dan mengembalikan uang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi. Berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh di

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti, Maka Petitem angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait petitem angka 3, berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan yang lalu, Tergugat telah dinyatakan ingkar janji / wanprestasi, maka petitem angka 3 yang menyebutkan agar Tergugat membayar dan mengembalikan sisa uang kepada Penggugat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana perhitungan sisa utang Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait petitem angka 4, dalil Penggugat yang menuntut kerugian terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 yaitu selama 39 bulan x 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan total sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dengan perhitungan bahwa selama bekerja sama setiap satu bulan dengan modal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat akan memberikan fee sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Hakim berpedoman pada ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1248 BW yang menyebutkan "Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu". Penggugat tidak membuktikan senyatanya nilai kerugian materil dan immaterial mengenai terganggunya kesehatan Penggugat sekeluarga dan pendidikan anak-anak Penggugat. Penggugat juga tidak membuktikan relevansi maupun hubungan sebab akibat antara wanprestasi, jumlah fee sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan dengan akibat yang diderita secara nyata oleh Penggugat. Hakim berpendapat bahwa tidak ada akibat langsung antara tidak dilaksanakannya perjanjian oleh Penggugat dengan kerugian yang disebutkan oleh Penggugat, sehingga tidak beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan ganti kerugian tersebut, dengan demikian petitem angka 4 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitem angka 5, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat mengenai uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana telah tegas diatur pada Pasal 606a dan 606b

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rechtsverordering (Rv) serta berpedoman pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973, maka uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat ditentukan terhadap hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, sehingga tidak beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan *dwangsom* tersebut, dengan demikian petitum angka 5 patut ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 6 mengenai permohonan agar Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan upaya hukum keberatan (*uit voerbaar bij voorraad*), dengan merujuk pada Pasal 191 ayat (1) R.Bg., dan berpedoman pada SEMA nomor 4 Tahun 2001 yang mensyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi. Dikarenakan syarat suatu putusan serta merta diperlukan pula jaminan dari Penggugat yang nilainya sama agar dapat dilaksanakan, serta mengingat gugatan sederhana yang penyelesaiannya sesuai asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sehingga dapat terselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, maka Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi untuk mengabulkan permohonan *uit voerbaar bij voorraad* dari Penggugat tersebut, oleh karena itu Petitum angka 6 ditolak;

Menimbang karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, pihak yang dihukum untuk membayar segala biaya yang muncul atas perkara ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak yang dihukum untuk membayar segala biaya yang muncul atas perkara ini adalah Tergugat, Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat yang meminta kepada Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat beralasan hukum, sehingga petitum angka 7 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang karena telah terdapat petitum dari gugatan Penggugat yang ditolak oleh Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, gugatan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;



Menimbang karena terdapat petitum dari gugatan Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim, Hakim berpendapat bahwa gugatan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa segala dalil-dalil Para Pihak, alat-alat bukti, dan hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini telah dikesampingkan pula karena Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memiliki nilai pembuktian bebas, tidak mengikat atau tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Mengingat, *Burgerlijk Wetboek*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar dan mengembalikan uang kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Ayu Maulani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Maulani, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (ATK) Perdata	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan-panggilan	:	Rp150.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)